



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 247 /KPTS/DPMPSTP/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PELAKU USAHA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan Pelaku Usaha agar dapat mengimplementasikan perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan mempermudah pelaku usaha untuk mempunyai kemampuan dalam melakukan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik perlu dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);


KEEMPAT : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sebagai berikut :

- a. Narasumber : Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang per jam
- b. Moderator : Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- c. Pembawa Acara : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Maret 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang